



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/239/PAUD-TK/DPM-PTSP/XI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISLAM KANITA TIARA, Nomor : 028/TK.IKT/2218/BK/X/2020, Tanggal : 01 OKTOBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ISLAM KANITA TIARA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN BULUROKENG PERMAI BLOK E 3 NO. 8 - 9 Kel : PAI / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN KANITA TIARA
Nama Kepala Sekolah	: ANDI HARIYANI, S.Pd., M.Si
No. Telp / No. Hp	: 085242644789
NO. N P S N	: 69892218
Berlaku Hingga	: 27 November 2023

Untuk menyelenggarakan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 27 November 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;